



PENETAPAN

Nomor 234/Pdt.G/2021/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan secara elektronik (*e-court*) antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir TOLI TOLO, 08 Januari 1991, agama Islam, pekerjaan SWASTA, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Merauke Provinsi Papua, Kelurahan Seringgu Jaya, Merauke, Kab. Merauke, Papua, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Betsy R Imkotta, S.H, Edwardus D. Sakthi, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Kampung Timor No.226 Kel. Seringgu Jaya Distrik/Kab. Merauke berdasarkan surat kuasa khusus no.164/AKH-BRI-MRK/VII-21 tanggal 12 Juli 2021, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir MERAUKE, 07 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan SWASTA, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan Kaliweda 1, Kelurahan Seringgu Jaya, Merauke, Kab. Merauke, Papua, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti surat di persidangan;



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada tanggal 14 Juli 2021 dengan register perkara Nomor 234/Pdt.G/2021/PA.Mrk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2011 M bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1432 H, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor:479/04/VII/2011, tertanggal 29 Juli 2011;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Sewa bersama di Jalan Husen Palela, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, kurang lebih 5 tahun. Setelah itu pindah ke Mess Toko Dua yang beralamat di Jalan Biak Kelurahan Mandala Distrik Merauke Kabupaten Merauke selama kurang lebih 2 (dua) tahun. Setelah itu Penggugat mengontrak rumah di Jalan Seringgu Gang Tidore selama kurang lebih 1 (satu) tahun sampai dengan bulan Maret 2021 dan sekarang pindah ke Perumahan Kaliweda 1 yang merupakan rumah pribadi Penggugat;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Anak i, perempuan, lahir pada tanggal 27 Januari 2012;
 - b. Anak ii, perempuan, lahir pada tanggal 05 November 2018;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung beberapa tahun setelah pernikahan,

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah anak pertama berusia kurang lebih 4 (empat) tahun, disaat kebutuhan semakin banyak dan Tergugat selalu menghabiskan uangnya untuk hobi balap motornya. Seiring dengan itu sering terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat sudah tidak menerima Uang / Nafkah dari Tergugat untuk kebutuhan sehari-hari. Semua kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh Penggugat meskipun Tergugat masih tinggal serumah dengan Penggugat;

Selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain:

- Tergugat tidak menafkahi keluarga.
- Tergugat tidak menerima bila di kritik dan selalu berakhir dengan kekerasan fisik yang Tergugat lakukan kepada Penggugat.
- Tergugat merasa semua barang milik Penggugat adalah hak-nya walaupun barang tersebut di beli secara penuh memakai uang Penggugat.
- Disaat kemauan Tergugat tidak diikuti Penggugat, Tergugat akan mengancam untuk cerai dan membawa pergi anak-anak.
- Tergugat Sering Menuduh Penggugat berselingkuh, akan tetapi Tergugat tetap tinggal dan makan dari penghasilan Penggugat.
- Apabila Penggugat tidak pinjami barang-barang yang diingini Tergugat, Tergugat mengancam akan membakar barang tersebut (seperti Mobil dan Motor).

6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2021 Yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling tegur sapa walaupun hidup dalam 1 rumah, dan tidak lagi berhubungan layaknya suami istri hingga gugatan ini Penggugat ajukan.

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi Penggugat, Penggugat telah mencoba Mengajukan cerai sewaktu masih memiliki 1 (satu) Anak, akan tetapi Penggugat membawa Anak pertama

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi Kerumah orang tuanya. Ketika Penggugat mencoba mengambil anaknya, Penggugat malah dipukuli didepan orang tua Tergugat.

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga Penggugat merasa lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa oleh karena ke 2 (dua) orang anak belum berusia 12 tahun, yaitu:

- a. Anak i, perempuan, lahir pada tanggal 27 Januari 2012;
- b. Anak ii, perempuan, lahir pada tanggal 05 November 2018;

Berada dalam pengasuhan Penggugat, dan mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menetapkan Tergugat wajib menafkahi anak-anak tersebut;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

11. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughraa Tergugat **Tergugat Terhadap Penggugat Penggugat**;
3. Menetapkan ke 2 (dua) orang anak belum berusia 12 tahun, yaitu:
Anak i, perempuan, lahir pada tanggal 27 Januari 2012;
Anak ii, perempuan, lahir pada tanggal 05 November 2018;
Berada dalam pengasuhan Penggugat, dan menetapkan Tergugat wajib menafkahi anak-anak tersebut;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Merauke berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan sedangkan Tergugat hanya hadir pada sidang tanggal 27 Juli 2021 dan tanggal 9 September 2021, meskipun telah diperintahkan secara langsung maupun telah dipanggil melalui jurusita Pengadilan Agama Merauke.

Bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik yang diajukan oleh Penggugat dan atas gugatan tersebut Majelis Hakim menanyakan kepada Tergugat bahwa pemeriksaan perkara dapat dilaksanakan secara elektronik namun Tergugat menyatakan tidak bersedia beracara secara elektronik dan menghendaki beracara biasa.

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Muhamad Sobirin, S.HI) tanggal 27 Juli 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh pengadilan, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. BUKTI SURAT:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:- atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Merauke tertanggal 02 Agustus 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: - atas nama anak pertama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke tertanggal 17 Januari 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: - atas nama anak kedua Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke tertanggal 24 Mei 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.3;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhamad Syarif Perez Nomor: - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke tertanggal 03 Oktober 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.4;

Bahwa pada persidangan tanggal 9 September 2021, Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan akan mencabut gugatannya karena telah rukun kembali bersama Tergugat.

Bahwa atas permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan menyetujuinya dan menyatakan pula bahwa benar Tergugat bersama Penggugat telah rukun kembali.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat dan Majelis Hakim telah menyampaikan bahwa tentang beracara secara elektronik kepada Tergugat, namun Tergugat tidak bersedia beracara secara elektronik, sehingga ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik tidak terpenuhi, dengan demikian perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara biasa (non-elektronik);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dalam

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperka dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperka;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama Betsy R Imkotta, SH. dan Edwardus D. Sakthi, S.H, sebagai kuasa hukum Penggugat tersebut melampirkan foto copy kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan foto copy berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi Jayapura;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 Rbg setiap orang yang berperka dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperka tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat diatas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian bahwa Surat kuasa khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai

Menimbang, bahwa Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus baik dari Penggugat maupun Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya Kuasa Hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini dan Kuasa hukum Tergugat berhak mewakili Tergugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa setiap perkara perdata harus dilakukan mediasi, dan untuk itu Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk mediasi namun berdasarkan laporan dari mediator bahwa mediasi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 142 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 September 2021, Penggugat menyatakan telah rukun kembali bersama Tergugat dan akan mencabut gugatannya.

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut telah sampai di tahap jawaban, maka pencabutan gugatan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan (Pasal 271 RV);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menanyakan persetujuan dari pihak Tergugat, dan dalam persidangan Tergugat menyatakan bersedia akan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut karena memang Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, atas jawaban yang diberikan oleh Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya nomor 234/Pdt.G/2021/PA.Mrk;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mencatat dalam register perkara;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar perkara ini sejumlah Rp 560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Safar 1443 Hijriah oleh Suparlan, S. HI.M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhamad Sobirin, S.HI dan Novia Ratna Safitri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hasim Utina, S.Ag. M.H sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

Suparlan, S.HI, M.H

Muhamad Sobirin, S.HI

Hakim Anggota

Novia Ratna Safitri, S.H.

Panitera,

Hasim Utina, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 450.000,00
- PNBP : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 560.000,00

(lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)